



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya aktifitas pembangunan di Kota Lubuklinggau yang semakin pesat dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Lubuklinggau dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Skala/ Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL.
8. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 4

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL meliputi bidang :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. kehutanan dan perkebunan;
 - d. kesehatan;
 - e. bidang pengelolaan limbah B3;
 - f. perhubungan;
 - g. perindustrian dan perdagangan;
 - h. prasarana wilayah;
 - i. energi dan sumber daya mineral; dan
 - j. kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pembagian Bidang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib menyusun dokumen UKL-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dokumen UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(6) Keputusan..

- (6) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL

Pasal 7

Pengisian formulir UKL-UPL paling sedikit memuat:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. identitas penyusun (tenaga ahli setiap dampak kegiatan);
- c. rencana usaha dan/atau kegiatan (rona lingkungan hidup air dan udara);
- d. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
- f. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- g. Daftar Pustaka; dan
- h. Lampiran

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Walikota ini berlaku, maka peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 16) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 Mei 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Drs.H.A. RAHMAN SANI M.Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 17 Tahun 2017
 TENTANG
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP

A. BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas < 5000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan terletak pada suatu hamparan lokasi	500 Ha ≤ Luas < 1000 Ha
4.	Percetakan sawah diluar kawasan hutan, terletak pada suatu hamparan lokasi	500 Ha ≤ Luas < 5000 Ha
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terletak pada suatu hamparan lokasi	500 Ha ≤ Luas < 5000 Ha
6.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terletak pada suatu hamparan lokasi	25 Ha ≤ Luas < 5000 Ha
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras/jam
8.	Budidaya tanaman perkebunan semusim, tahunan dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas < 3.000 ha

B. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ≥ 25.000 ekor
2.	Budidaya ayam ras pedaging terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ≥ 15.000 ekor produksi/siklus
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok, terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ≥ 15.000 ekor
4.	Budidaya ayam ras petelur terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ≥ 10.000 ekor

5. Penangkaran...

5.	Penangkaran Burung Wasset	Luas bangunan >1.000 m ²
6.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor campuran terletak dalam satu hamparan
7.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor campuran terletak satu hamparan lokasi
8.	Kerbau	Populasi ≥ 75 ekor campuran terletak satu hamparan lokasi
9.	Budidaya kelinci , terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ≥ 1.500 ekor
10.	Budidaya kambing/domba,terletak pada suatu hamparan lokasi	Populasi ≥ 300 ekor
11.	Budidaya perikanan terapung, jaring apung dan pen system. Di air tawar (danau) - luas - jumlah	0,5 Ha ≤ Luas < 2,5 Ha 50 unit ≤ Banyaknya < 500 unit

C. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/ Kapasitas	Keterangan
1.	Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)	10 Ha ≤ Luas ≤ 50 Ha	
2.	Usaha Hutan Tanaman	500 Ha ≤ Luas < 5.000 Ha	
3.	Pembangunan Taman Safari	Luas < 250 Ha	
4.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas < 100 Ha	
5.	Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	Luas < 10.000 Ha	
6.	Perkebunan tanaman tahunan, terletak pada suatu hamparan lokasi	5.000 Ha ≤ Luas < 10.000 Ha	
7.	Perkebunan tanaman tahunan, dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (pabrik)	Luas < 5000 Ha	
8.	Perkebunan tanaman semusim dan terletak pada satu hamparan lokasi	500 Ha ≤ Luas < 5.000 Ha	
9.	Perkebunan yang apabila dilahannya terdapat kegiatan seperti nomor 10 dan 11	Berlaku seperti semua luasan tersebut	
10.	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) terletak pada suatu hamparan lokasi	5.000 Ha ≤ Luas < 10.000 Ha	

11.	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) terletak pada suatu hamparan lokasi	100 Ha ≤ Luas < 5.000 Ha	
-----	---	--------------------------	--

D. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Rumah Sakit Type B Type C Type D	Luas bangunan < 10.000 m ² Luas Lahan < 5 Ha
2.	Puskesmas dengan rawatan inap	Semua besaran
3.	Laboratorium Kesehatan	Semua besaran
4.	Laboratorium Obat Tradisional	Semua besaran
5.	Klinik	Semua besaran
6.	Puskesmas Tanpa rawat inap	Wajib SPPL
7.	Apotik/Toko Obat	Wajib SPPL
8.	Praktek Dokter	Wajib SPPL

E. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor, dan slope oil, minyak pelumas bekas, aki bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua Besaran

F. BIDANG PERHUBUNGAN

1. PRASARANA SISI UDARA

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/ Kapasitas	Keterangan
1.	Landasan Pacu (Runway)	500 M ≤ Panjang ≤ 200 M	
2.	Taxiway	50 m ² ≤ Luas ≤ 200 m ²	
3.	Apron	500 m ² ≤ Luas ≤ 1.000 m ²	
4.	Airstrip	800 M ≤ Panjang ≤ 900 M	
5.	Helipad	Semua ukuran	
6.	Normalisasi Sungai	2,5 m ³ /detik ≤ Debit ≤ 10 m ³ /detik	Mengacu ke Departemen PU

7.Pemotongan...

7.	Pemotongan Bukit	$5.000 \text{ m}^3 \leq V \leq 500.000 \text{ m}^3$ (V = Volume)	
8.	Pengurangan Areal Bandara	$5.000 \text{ m}^3 \leq V \leq 500.000 \text{ m}^3$ (V = Volume)	Dengan material yang diperoleh dari lokasi di luar Bandara/ yang berjarak $\geq 5 \text{ Km}$

2. ANGKUTAN JALAN

1.	Terminal Penumpang	$500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} < 2.000 \text{ m}^2$	Termasuk jalan di dalam Bandar Udara
2.	Terminal Cargo	$500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$	Termasuk Penyimpanan & penyaluran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3.	Power House/Genset	$500 \leq \text{KVA} \leq 1.000$	Sebagai sumber listrik utama
4.	Menara Pengawas Lalu Lintas Udara	Semua Ukuran	
5.	Depot Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Untuk Umum (DPPU)	$1.000 \text{ L} \leq V \leq 50.000$ (L = Liter)	Mengacu ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

3. GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

1.	Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam).	$50 \text{ Lt/det} < \text{Debit Pengambilan (dari suatu sumur atau lima sumur dalam area } \leq 10 \text{ Ha)} \geq 25 \text{ Lt/det}$	
2.	Pengambilan air baku dari danau /sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya	- Debit $50 \text{ lt/det} < 250 \text{ lt/det}$ - Mata air $2,5 \text{ lt/det} < 250 \text{ lt/det}$	
3.	Pembangunan Instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	$50 \text{ lt/det} < \text{debit} < 100$	

4. FASILITAS PENUNJANG LAINNYA

1.	Pembangunan Stasiun Pemancar / NDB	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara	
2.	Hanggar/Pusat Perawatan Pesawat Udara	500 m ² ≤ Luas < 1.000 m ² 500 m ² ≤ Luas < 2.000 m ²	
3.	Bengkel Kendaraan Bermotor	Kapasitas kendaraan per hari ≥ 100 buah	
4.	Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk	50 KK ≤ Luas < 200 KK 10Ha ≤ Luas < 100 Ha	
5.	Tower Telekomunikasi	Semua besaran	

G. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/ Kapasitas
1.	Industri pengergajian dan pengolahan kayu	Produksi >100 m ³ /tahun
2.	Industri percetakan dan penerbitan	>0,5 juta m ² /tahun
3.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
4.	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran
5.	Industri Kerupuk	20< tenaga kerja <1000 orang
6.	Industri furniture	20< tenaga kerja <1000 orang
7.	Industri Tahu	Jumlah kedelai > 3.000 ton/thn
8.	Industri Percetakan dan penerbitan	20< tenaga kerja <1000 orang
9.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	20< tenaga kerja <1000 orang
10.	Rotan Mentah, rotan setengah jadi, rotan barang jadi	20< tenaga kerja <1000 orang
11.	Pasar Swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Departemen Store)	Luas lahan ≥1.000m ² s/d 50.000m ² atau luas bangunan ≥500m ² s/d >10.000m ²
12.	Jasa Pergudangan (Veem)	Luas bangunan ≥5000m ² s/d <10.000m ²
13.	Pusat Pertokoan /perdagangan	Luas Bangunan ≥2500m ² s/d<10.000m ²
14.	Showroom kendaraan/furniture	Luas > 500 M ²
15.	Bengkel service kendaraan	Tenaga kerja > 30 orang, luas lahan >250 M ²
16.	Museum, Gallery dan sejenisnya	Luas > 5000 M ²

17.	Panti mandi uap / SPA	Semua besaran
18.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
19.	Toko bahan kimia dengan investasi	Semua besaran
20.	Oli bekas	Vol>1.000 liter/bulan
21.	Bengkel yang tergolong perusahaan besar	Luas lahan $\geq 1.000\text{m}^2$ s/d $< 5.000\text{m}^2$
22.	Gudang Pengisian Oksigen	Semua besaran
23.	Bar, Karaoke, cafe, Diskotik, pub dan sejenisnya	Semua besaran
24.	Penggergajian kayu/pengolahan kayu	Luas bangunan > 500 m ²
25.	Gudang Rongsok	Luas bangunan > 1.000 m ²
26.	Pusat kebugaran/Gym	Luas bangunan > 1.000 m ²
27.	Gudang/Depo	Luas bangunan > 500 m ²
28.	Barang dari Batu untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya (stone crusher, beton campur, dll)	Investasi > Rp. 600.000.000,-
29.	Makanan dari tepung beras,tepung terigu/tepung lainnya	Produksi rill >1.000 ton/tahun, luas bangunan > 1.000 m ²

H. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya	15 m > tinggi ≥ 5 m ; atau 200 Ha > Luas Genangan ≥ 10 Ha
2.	Daerah Irigasi: a. Pembangunan baru b. Peningkatan c. Pencetakan sawah	2.000 Ha > Luas ≥ 10 Ha 1.000 Ha > Luas ≥ 10 Ha 500 Ha > Luas ≥ 10 Ha
3.	Pengembangan rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	1.000 Ha > Luas ≥ 10 Ha
4.	Normalisasi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir:	
	a. Urban	5 Km > Panjang ≥ 1 Km; atau 500.000 m ³ > Volume ≥ 5.000 m ³
	b. Rural/lahan Pengembangan	15 Km > Panjang ≥ 3 Km; atau 500.000 m ³ > Volume ≥ 50.000 m ³

5.	Pembangunan Jalan Layang dan <i>Subway</i>	2 Km > Panjang \geq 0,5 Km
6.	Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan:	
	a. Urban	5 Km > Panjang \geq 3 Km; atau 5 Ha > Luas \geq 1 Ha
	b. Rural/lahan Pengembangan	30Km > Panjang \geq 3 Km; atau 10 Ha > Luas \geq 5 Ha
7.	Persampahan:	
	a. Pembuatan dengan system <i>control landfill / sanitary landfill</i> (di luar B3)	10 Ha > Luas \geq 3 Ha; atau 10.000 ton > Kapasitas \geq 100.000 ton
	b. Pembangunan <i>transfer station</i>	1.000 ton > Kapasitas \geq 500 ton
	c. Pembangunan instalasi sampah terpadu	1.000 ton > Kapasitas \geq 500 ton
8.	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (kota sedang dan kecil)	2 Ha s/d \leq 100 Ha Khusus MBR > 5 Ha Luas Bangunan 1.000 m ² s/d \leq 10.000 m ²
9.	Pembangunan gedung di atas tanah/ bawahan tanah (yg meliputi fungsi usaha seperti kantor, perdagangan (Ruko), fungsi sosial budaya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan	Luas lantai bangunan 1000 m ² s/d \leq 10.000 m ²
	a. Pembangunan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya	2 Ha > Luas \geq 0,5 Ha
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Limbah Domestik termasuk fasilitas penunjangnya	3 Ha > Luas \geq 1,0 Ha
	c. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah	500 Ha > Luas \geq 50 Ha
10.	Pembangunan Saluran:	
	a. Urban	5 Km > Panjang \geq 0,5 Km
	b. Rural/lahan Pengembangan	10 Km > Panjang \geq 2 Km
11.	Pembangunan Jaringan Air Bersih:	
	a. Pembangunan Jaringan Distribusi	500 Ha > Luas Layanan \geq 50 Ha
	b. Pembangunan Jaringan Transmisi	10 Km > Panjang \geq 0,5 Km

12.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan/Perbelanjaan relatif terkonsentrasi.	5 Ha > Luasan Lahan \geq 0,5 Ha atau 10.000 m ² > Luas Bangunan \geq 1.000 m ²
13.	Pembangunan Kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi.	200 KK > Jumlah Penduduk Dipindaan \geq 50 KK atau 100 Ha > Luas Lahan \geq 25 Ha

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Pertambangan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran / Kapasitas
1.	Kuasa Pertambangan (KP)	200 Ha > Luas Izin \geq 1 Ha: atau 50 Ha > Luas Daerah Terbuka Kumulatif per tahun \geq 10 Ha
2.	Eksplorasi produk (ROM):	
	a. Batubara/Gambut	250.000 ton/th > Produksi \geq 1.000 ton/th
	b. Eksplorasi produksi Bijih Primer	200.000 ton/th > Produksi \geq 1.000 ton/th
	c. Bijih Sekunder/ Endapan	150.000 ton/th > Produksi \geq 1.000 ton/th
	d. Bahan Galian Logam atau Bahan Galian Golongan C	250.000 m ³ /th > Produksi \geq 1.000 ton/th, luas lahan > 1 Ha

2. Ketenagalistrikan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran / Kapasitas
1.	Pembangunan Jaringan Transmisi	150 KV > Tegangan \geq 5 KV
2.	Pembangunan a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap	100 MW > Daya \geq 5 MW
3.	Eksplorasi dan Pengembangan Uap Panas Bumi dan atau Pembangunan Panas Bumi	55 MW > Daya \geq 5 MW
4.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air	15 m > Tinggi Bendungan \geq 5 m; atau 200 Ha > Luas Genangan \geq 10 Ha; atau 50 MW > Daya \geq 5 MW

5.	Pembangunan Pusat Listrik, dari jenis lain (Surya, Angin, Biomassa dan Gambut)	10 MW > Daya \geq 5 MW
----	--	--------------------------


3. Minyak dan Gas Bumi

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Pembangunan Kilang: a. <i>Liquefied Petroleum Gas/LPG</i> b. <i>Liquefied Natural Gas/LNG</i>	50 MMSCFD > Kapasitas \geq 5 MMSCFD 550 MMSCFD > Kapasitas \geq 50 MMSCFD
2.	Pembangunan Kilang Minyak	10.000 BOPD > Kapasitas \geq 5.000 BOPD
3.	Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang)	10.000 BOPD > Kapasitas \geq 5.000 BOPD
4.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran
5.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG)	Semua besaran

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran / Kapasitas
1.	Taman Rekreasi	10 Ha > Luas \geq 5 Ha
2.	Hotel, penginapan dan penyediaan akomodasi lainnya	Jumlah Kamar 12 kamar atau luas bangunan 1000 m ² s/d < 10.000m ²
3.	Restoran/rumah makan	> 100 kursi
4.	Jasa boga/catering	500 \leq Porsi/hari \leq 1.000
5.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan), Kebun Raya, Kebun Binatang Taman Rekreasi, wisata buatan lainnya	Semua Besaran

WALIKOTA KUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE